

PENGISIAN-JABATAN-ESELON III-ESELON IV

2021

Kpt 61/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Untuk pengisian jabatan eselon III dan eselon IV.a yang kosong di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003 sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 245/SDM.05.5/Kpt/05/SJ/IV/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.

- Lamp 1 Hlm.